



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 0467/Pdt.G/2018/PA.Tgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** M. bertepatan dengan tanggal **7 Ramadan 1439** H. dalam persidangan Pengadilan Agama Tanggamus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara keduanya dalam perkara seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dan Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2018, dengan jalan perdamaian melalui proses acara mediasi, dibantu oleh mediator yang telah bersertifikat Mahkamah Agung R.I. bernama **Abdil Baril Basit, S.Ag, SH, MH** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2018, kemudian merumuskan kesepakatan bersama tersebut sebagai berikut :

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan Mei Dua Ribu Delapan Belas**, pukul **13.55**, di Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda Karya, RT02 RW02, Pekon Banjar Negara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Pekon Sri Kuncoro, RT004 RW001, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian atas perkara yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**, tertuang dalam Surat Gugatan dengan register Nomor: 467/Pdt.G/2018/PA.Tgm, tertanggal 10 April 2018, yang pokok gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/21/X/2008 Tanggal 08 Oktober 2008
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3.-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di pekon Sri kuncoro kemudian pada Tahun 2017 Pindah kerumah bersama di pekon Sri purnomo lalu pada bulan April 2018 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- 4.---Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama:

a.-----Dafa eki ristiawan Bin TERGUGAT,umur 10 Tahun;

b.-----Fanita ayu mika Binti TERGUGAT,umur 5 Tahun;

Anak dalam pengasuhan Tergugat;

- 5.-----  
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



- a.-----Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- b.----Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

6.-----Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak Tanggal 09 april 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Adapun isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ialah sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA bersedia mencabut gugatan dengan syarat-syarat yang disanggupi oleh PIHAK KEDUA;

**Pasal 2**

Syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, ialah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA tidak akan mabuk, dan tidak akan berjudi;
2. PIHAK KEDUA tidak akan berhutang tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA tidak akan menjual harta milik bersama tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA;

**Pasal 3**

Jika PIHAK KEDUA melanggar janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, maka PIHAK KEDUA bersedia menceraikan dengan PIHAK PERTAMA;

**Pasal 4**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Kesepakatan Perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diselesaikan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut di atas dengan dihadiri oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, maka setelah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diselesaikan, dibacakan oleh Saya, Mediator, kepada kedua belah pihak, maka pada ketika itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, dan Saya, Mediator, menandatangani dalam 3 (tiga) rangkap, dengan kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA, rangkap kedua oleh PIHAK KEDUA, dan rangkap ketiga untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Rini**

**TERGUGAT**

MEDIATOR

**Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH**

**PUTUSAN**



NOMOR 0467/Pdt.G/2018/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai pembagian harta bersama Pengugat dan Tergugat, dimana kedua belah pihak adalah orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1330 dan Pasal 1825 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan pembagian, maka terhadap harta bersama tanggal 15 Maret 2017 telah terpenuhi, dan sudah sepatutnya permintaan kedua belah *a quo* dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan yang telah disetujui tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** M. bertepatan dengan tanggal **7 Ramadan 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHL., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHL.** dan **Maswari, SHL., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.**

**Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Herfi Meilina, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	340.000,-
4. Biaya Sita	Rp.	340.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>431.000,-</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)